

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2002 Pasal 2, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga dapat di definisikan sebagai lembaga keuangan desa adat yang didirikan atas dasar keterbatasan dana atau sumber permodalan usaha masyarakat, yang ditujukan untuk menjangkau kredit-kredit yang diperlukan (Darsana, 2010:12).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan dengan tujuan untuk pembangunan desa khususnya dalam bidang ekonomi, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 972 tahun 1984. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yaitu lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya. Tingkat kepercayaan merupakan hal yang sangat penting, dan harus dijaga oleh lembaga keuangan khususnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Terutama dalam menyalurkan dana kredit, Lembaga Perkreditan Desa seharusnya dapat mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat karena kepercayaan masyarakat merupakan hal yang utama dalam perjalanan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dengan demikian para nasabah akan merasa yakin bahwa dana yang disimpan terjaga keamanannya sehingga, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat memutar dana operasionalnya yaitu berupa penyaluran kredit.

Adapun berdasarkan Peraturan Gubernur Bali no. 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali no. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian ketiga tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit pada Pasal 10 ayat 2 menyebutkan BPMK kepada satu peminjam adalah 20% dari jumlah modal LPD. Adapun bagian keempat tentang Sistem Klasifikasi Pinjaman Yang Diberikan pada Pasal 12 ayat 1 menyebutkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus melakukan klasifikasi pinjaman yang telah dilakukan.

Dalam Undang-Undang Perbankan no. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012:113). Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non bank di pedesaan sangat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa. Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik adalah pemberian kredit kepada nasabahnya. LPD sebagai pihak kreditur dalam memberikan pinjaman atau kredit harus menentukan terlebih dahulu calon debitur yang layak agar jumlah pinjaman atau kredit yang diberikan sesuai, kreditur juga harus mengetahui kondisi atau keadaan keuangan calon debitur, hal ini dimaksudkan untuk memperkecil resiko kredit. Pemberian suatu kredit mengandung suatu tingkat risiko tertentu dimana ada kemungkinan kredit kurang lancar atau bahkan tidak dapat ditagih, sehingga untuk menghindari ataupun meminimalisir risiko tersebut, maka permohonan kredit harus dianalisis terlebih dahulu (Armana, 2011).

Menurut Astuti (2009:9) kredit macet terjadi jika pihak Bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tidak dapat tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu, seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak Bank tidak boleh begitu saja memaksa para pedagang atau debitur untuk segera melunasi hutangnya. Pedagang atau debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Pedagang yang sengaja tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat digunakan untuk mengganti hutang.

Menurut Ismail (2010:26), secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal bank. Faktor internal bank seperti analisis yang kurang tepat, adanya kolusi antar pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur dan kelemahan dalam melakukan *monitoring* kredit tersebut. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dan unsur ketidaksengajaan. Unsur ketidaksengajaan seperti usaha debitur yang terbatas, usaha debitur tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan pemerintah serta bencana alam. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh kondisi di luar bisnis debitur, seperti kondisi keamanan yang tidak mendukung untuk berjalannya proses bisnis debitur tersebut atau juga kondisi alam yang tidak bersahabat seperti terjadinya bencana alam, cuaca yang buruk dan lain-lain yang tentunya semua kondisi tersebut akan sangat menghambat berjalannya proses bisnis

debitur dan tentunya akan berdampak secara langsung kepada bank sebagai kreditur dengan tidak dapat dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur.

Penilaian modal lebih diarahkan terhadap kondisi keuangan debitur, yang terdiri dari *current asset* (aktiva lancar) yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan *current liabilities* (kewajiban lancar) disebut dengan *working capital* (modal kerja). Analisa capital ini dimaksudkan untuk dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit dari bank proporsional (Dahlan, 2001:172). Bank harus mengetahui *debt to equity ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas) yang mana dapat diperhitungkan dengan membandingkan besarnya seluruh hutang debitur dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan. Untuk pemohon kredit yang bekerja sebagai pegawai bank swasta maupun negeri harus menyertakan slip gaji dari perusahaan atau instansi sedangkan untuk calon debitur yang mempunyai penghasilan tidak tetap harus membuat surat keterangan penghasilan dengan mengetahui dari pihak kepala desa setempat (Pertiwi, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Marini (2018) menyebutkan bahwa modal debitur berpengaruh terhadap kredit macet, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2019) menyebutkan bahwa modal tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Suyanto (2003) mengatakan jangka waktu kredit merupakan cerminan dari resiko kredit yang diberikan oleh bank, makin lama jangka waktu kredit makin tinggi risiko yang mungkin akan muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan kredit jangka pendek, salah satu faktor yang sangat penting dalam memberi pertimbangan mengenai besarnya bunga yang akan

dibebankan kepada seorang nasabah atau perusahaan yaitu jaminan. Jangka waktu pinjaman merupakan rentang waktu yang diberikan kreditur kepada debitur dalam mengembalikan pinjaman, jika waktu yang diberikan singkat maka debitur akan sulit mengembalikan pinjamannya dikarenakan tingginya angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Gustifa (2012) menyebutkan bahwa jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kredit macet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rifqah Harahap (2022) menyebutkan bahwa jangka waktu berpengaruh positif terhadap kredit macet.

Menurut Suyanto (2003), secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman apabila kredit yang telah diberikan tersebut mengalami kegagalan dalam pengambilannya. Besarnya jaminan di konversikan dalam bentuk uang oleh badan analis pada bank tersebut, dimana hanya 75% besarnya nilai jaminan tersebut menentukan jumlah tertinggi kredit yang diberikan. Jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman apabila kredit yang telah diberikan tersebut mengalami kegagalan dalam pengembaliannya. Penelitian yang dilakukan oleh Subagiarta (2018) menyebutkan bahwa jaminan kredit berpengaruh positif terhadap kredit macet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana (2017) menyebutkan bahwa jaminan kredit berpengaruh negative terhadap kredit macet.

Kasmir (2004) mengatakan suku bunga kredit merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Besarnya nilai bunga tergantung dari jumlah dana yang disimpan. Kreditur atau masyarakat yang meminjam uang kepada bank, harus membayar

sekian persen dari jumlah pinjaman pokok. Suku bunga pinjaman merupakan suatu beban biaya yang dikenakan kepada debitur dalam meminjam uang. Melihat beban bunga pinjaman yang besar akan mengurangi kemampuan peminjam mengembalikan pokok pinjamannya. Saat ini suku bunga tidak hanya mempengaruhi keputusan untuk investasi dan menabung saja. Keputusan untuk mengajukan pinjaman pun saat ini melihat tingkat suku bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan pemberi pinjaman.

Kesimpulan dari pernyataan di atas, tingkat suku bunga menjadi salah satu faktor penentu kredit macet dikarenakan tingkat suku bunga merupakan beban bagi peminjam. Beban ini akan mempengaruhi keinginan peminjam untuk mengajukan pinjaman pada suatu lembaga keuangan dan juga mempengaruhi kemampuan peminjam dalam mengembalikan pokok pinjamannya. Oleh karena itu, jika bunga yang dikenakan sangat tinggi maka akan sulit mengembalikan pinjamannya (Utami & Dewi, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Marini (2018) menyebutkan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menyebutkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Menurut Suhardjono (2012), pemberian kredit merupakan aktivitas paling pokok dari perbankan, karena menghasilkan keuntungan terbesar (sekitar 80%), namun resiko macetnya juga relatif besar. Sebagai antisipasinya, eksekutif bank harus mengelolanya dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Adapun yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) ini adalah kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank.

Selain itu, pemberian kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari suatu pihak kreditur atau pemberian pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau debitur) dengan kesepakatan membayar dari pihak debitur kepada pihak kreditur pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Sucitawati (2018) menyatakan bahwa pemberian kredit berpengaruh negative terhadap kredit macet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim, dkk (2022) menyebutkan bahwa pemberian kredit berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pinjaman.

Tabel 1.1
Laporan Kredit Macet Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Periode Desember 2018 Wilayah Denpasar Selatan

No	Nama LPD	Jumlah Kredit Macet
1	Lembaga Perkreditan Desa Kapaon	Rp. 2.535.900,-
2	Lembaga Perkreditan Desa Panjer	Rp. 750.250,-
3	Lembaga Perkreditan Desa Intaran	Rp. 4.120.524,-
4	Lembaga Perkreditan Desa Pedungan	Rp. 1.250.651,-
5	Lembaga Perkreditan Desa Pemogan	Rp. 1.300.600,-
6	Lembaga Perkreditan Desa Penyaringan	Rp. 435.700,-
7	Lembaga Perkreditan Desa Sanur	Rp. 1.234.563,-
8	Lembaga Perkreditan Desa Renon	Rp. 3.510.310,-
9	Lembaga Perkreditan Desa Sesetan	Rp. 350.250,-
10	Lembaga Perkreditan Desa Serangan	Rp. 150.200,-
11	Lembaga Perkreditan Sidakarya	Rp. 2.650.150,-
Jumlah		Rp. 18.289.098,-

Sumber : LPLPD Kota Denpasar (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebesar Rp. 18.289.098,- dengan jumlah kredit macet tertinggi terdapat pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Renon sebesar Rp. 3.510.310,- dan jumlah kredit macet terkecil terdapat pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Serangan adalah sebesar Rp. 150.200,-. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012:113). Adapun beberapa penyebab yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet yaitu dari pihak internal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seperti kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis pihak debitur.

Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kredit macet yaitu perilaku konsumtif debitur dalam penggunaan kredit tanpa melihat tingkat kemampuannya selain itu karakter debitur yang sengaja menunda-nunda pembayaran kredit (Irwansyah & Dharmayasa, 2018). Berbagai isu terus berkembang di masyarakat khususnya mengenai kerugian lembaga ekonomi yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga penyalur kredit yang belum optimal di tingkat desa adatsehingga menimbulkan kredit macet yang cukup banyak (Sucitawati, 2018) Penelitian terdahulu merupakan cerminan dari langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis termotivasi untuk mengembangkan dan melakukan penelitian lebih jauh tentang **“Analisis Faktor-Faktor Yang**

Berpengaruh Terhadap Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Selatan”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalampeneliti ini yaitu :

1. Apakah modal debitur berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan?
2. Apakah jangka waktu yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan?
3. Apakah jaminan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan?
4. Apakah tingkat suku bunga yang diberikan berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan?
5. Apakah pemberian kredit berpengaruh terhadap adanya kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh modal debitur terhadap kredit macetpada LPD Kecamatan Denpasar Selatan
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh jangka waktu terhadap kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh jaminan terhadap kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat suku bunga terhadap kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemberian kredit terhadap kredit macet pada LPD Kecamatan Denpasar Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini akan menjadikan pengalaman dalam melakukan penelitian mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di universitas sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati

2. Bagi LPD Kecamatan Denpasar Selatan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya untuk bagaimana cara dalam mengurangi terjadinya kredit macet.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi tambahan koleksi bacaan ilmiah serta referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Keuangan (*Behavioral Finance*)

Teori perilaku keuangan (*behavioral finance*) dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu psikologi dalam disiplin ilmu keuangan. Perilaku keuangan merupakan analisis berinvestasi yang menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan, yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial dari nasabah itu sendiri, yang disebut dengan teori perilaku keuangan (Shefrin, 2000).

Perilaku keuangan (*behavioral finance*) ini mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan risiko yang melekat didalamnya, termasuk unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi (Kiswati, 2015). Perilaku manusia umumnya reaktif bukan proaktif, oleh karena itu sulit untuk membuat prediksi atas dasar aturan yang sempit. Perilaku keuangan relative mudah untuk menjelaskan mengapa individu telah membuat keputusan, tetapi mengalami kesulitan dalam menentukan apa efek keputusan itu terhadap individu. Perilaku keuangan mempelajari efek faktor sosial, kognitif, dan emosional pada keputusan ekonomi individu dan lembaga serta konsekuensi untuk kepentingan dan alokasi sumber daya (Shefrin, 2000).

Hubungan Teori perilaku keuangan (*behavioral finance*) dengan penelitian saya saat ini adalah dimana nasabah memiliki kemampuan dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari serta memiliki kesadaran dalam mengembalikan kredit pinjamannya di LPD. Hal ini menyangkut berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seorang nasabah terkait dengan cara pengelolaan keuangannya.

2.1.2 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

1. Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Berbagai daerah di Indonesia telah mengembangkan lembaga keuangan sesuai budaya setempat. Lembaga keuangan lokal itu, misalnya, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah yang didirikan tahun 1970, serta Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) Jawa Barat dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) Sumatra Barat yang keduanya didirikan Tahun 1972 (Arsyad 2008: 72), dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan tahun 1984.

Pengembangan BKK di Jawa Tengah, LPK di Jawa Barat, serta lembaga keuangan sejenis di daerah lain didasari oleh kebijakan pemerintah pusat, yakni SKB tiga menteri dan Gubernur Bank Indonesia 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal ini berbeda dengan LPD yang pendiriannya didasari oleh Peraturan Daeran Provinsi Bali (No. 8 tahun 2012) serta kebijakan lokal (awig-awig). Sesuai dasar pendiriannya ini, maka LPD sebagai lembaga keuangan milik desa pakraman bersifat unik dan otonom, tidak tunduk pada kebijakan pemerintah pusat dan hanya mengacu pada kebijakan lokal yang

diorientasikan untuk menguatkan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat adat di Bali. Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, sejak pendiriannya tahun 1984, LPD telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi perkembangan usahanya. LPD yang dicetuskan dan didirikan oleh Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra (1978-1988), kini telah berkembang dengan pesat.

Menurut Aryawan (2016) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipandan penukaran uang di pedesaan, sehinggapada dasarnya LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, danmenjadi perantara didalam lalu lintas pembayaran pada umumnya danmerupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yangada di Bali. Berdasarkan Peraturan DaerahTingkat I Bali No. 2 Tahun 1988 menyebutkan bahwa: Lembaga PerkreditanDesa (LPD) adalah suatu nama bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat desa adat yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan merupakan sarana perekonomian rakyat dipedesaan. Sedangkan menurut Armana (2015) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh desa adat atau pekraman dan berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. LPD pada prinsipnya merupakan pengumpulan dana dari masyarakat yang bisa dalam bentuk simpanan berupa deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

LPD juga sebagai asset penting Bali karena fungsinya yang sangat fundamental untuk menyangga adat, budaya dan kehidupan social masyarakat

Bali. Tersangganya adat, budaya dan kehidupan social masyarakat Bali merupakan harapan tidak hanya masyarakat Bali tetapi juga Bangsa Indonesia. Lantaran adat, budaya dan kehidupan masyarakat Bali merupakan asset sekaligus potensi Bangsa Indonesia. Kendati pun pada awalnya kelahiran LPD berangkat dari kearifan local untuk menyangga adat dan budaya masyarakat Bali, pada kenyataannya LPD berperan dalam mengatasi permasalahan bangsadi tingkat desa.

Permasalahan-permasalahan itu di antaranya membuka akses sumber dana yang lebih mudah bagi masyarakat pedesaan sehingga mereka bisa berdaya secara ekonomi mencapai kesejahteraan. Tidak hanya akses sumber dana, LPD juga membantu mengatasi masalah fundamental masyarakat pedesaan yakni pendidikan dan kesehatan. Banyak LPD di Bali kini yang mengembangkan usahanya tidak saja dari aspek ekonomi semata tetapi juga berperan memberdayakan masyarakat melalui produk-produk inovatif dalam mendorong pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu keberadaan LPD merupakan asset dan potensi bangsa yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Mempertahankan LPD tidak hanya berarti menjamin terjaganya adat, budaya dan kehidupan social masyarakat Bali tetapi juga memperkuat pembangunan dan kemandirian bangsa Indonesia. Bahkan, yang dibutuhkan bukan semata-mata upaya untuk tetap mempertahankan LPD tetapi juga komitmen dan kebijakan yang sungguh-sungguh untuk makin memperkuat posisi LPD. Dengan begitu, LPD akan semakin mampu memaksimalkan perannya dalam pembangunan bangsa.

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang bersifat formal, LPD harus pula menggunakan struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern ini bertujuan untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efesiensi operasi (Hartadi, 1999).

2. Fungsi LPD

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri. Fungsi didirikannya LPD adalah sebagai berikut:

- a. LPD adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
- b. Pendayagunaan LPD diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa untuk menunjang pembangunan.

3. Tujuan LPD

Salah satu tujuan LPD menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa adalah dalam rangka menukuhkan, menjamin dan melindungi hak-hak karakteristik dari Desa Pakraman, termasuk antara lain dalam kaitan dengan hak otonom Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangannya. Pemerintah Provinsi Bali

telah pula menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Desa. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tujuan LPD itu sendiri adalah :

- a. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari karna desa.
- b. Memberantas izin, gadai gelap dan lain-lainnya yang dapat dipersamakan dengan dipedesaan.
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi karna desa.
- d. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

2.1.3 Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa Yunani (*Creadare*) yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkandalam Bahasa latinnya disebut *credium* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Thamrin, 2012:162).

Menurut Suyanto,dkk (2003:13) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012:113). Dari pengertian diatas kredit dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penyediaan uang atau tagihan
- b. Berdasarkan persetujuan atau perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2008:107) :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang, artinya apabila uang hanya disimpan di dalam rumah, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barangjasa oleh debitur.

- b. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Pemberian kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- c. Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktivitas-aktivitas atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Bagi debitur tentu dapat meningkatkan gairah usahanya, karena pemberian debit ini debitur mendapat tambahan dana untuk membangun usaha tersebut.
- d. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit yang diberikan untuk membangun perusahaan baru, maka perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja baru, dengan adanya lapangan pekerjaan ini para pekerja mendapatkan pendapatan berupa gaji, sehingga mengurangi pengangguran.

3. Tujuan Kredit

Pemberian suatu kredit mempunyai tujuan yang hendak dicapai tentunya tergantung dari lembaga keuangan pemberi kredit. Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit menurut Hasibuan (2001:88) adalah :

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran
- f. Menambah modal kerja perusahaan
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Diperkuat oleh Kasmir (2014:116) tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :

- a. Untuk mencari keuntungan bagi bank atau kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur.
- b. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya.
- c. Untuk membantu pemerintah. Bahwa dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

Menurut Suyatno (2007:15) tujuan kredit adalah :

- a. Turut mensukseskan program pemerintah yakni di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

4. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Ismail (2010:99) kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1) Kredit Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari penggunaan kredit, dibagi menjadi tiga yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Perbedaan masing-masing

kredit tersebut disebabkan karena tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara angsuran dan jangka waktunya.

a) Kredit Investasi

Kredit investasi meruokan kredit yang diberikan oleh pihak debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilaiekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pembangunan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka menengah, dan jangka panjang.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, kebutuhan dana lainyang sifatnya hanya digunakan dalam satu tahun.

c) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredi yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Beberapa contoh kredit konsumtif antara

lain kredit untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan kredit untuk keperluan lain yang habis pakai. Bank dalam praktiknya juga memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil, BUMN, swasta dalam bentuk kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian computer dan barang elektronik.

2) Kredit Dilihat Dari Jangka Waktunya

Sesuai dengan jangka waktunya kredit dibagi menjadi tiga, yaitu kredit jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Penjelasan dari kredit tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

b) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga jenis kredit yaitu modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Kredit modal kerja yang pada umumnya jangka waktunya satu tahun, akan tetapi apabila nilai kreditnya besar, maka bisa diberikan sampai dengan tiga tahun. Kredit investasi yang nilainya kecil, bisa diberikan sampai jangka waktu tiga tahun, akan tetapi bila nominalnya besar akan diberikan jangka panjang. Kredit konsumtif

akan disesuaikan dengan kemampuan debitur dalam mengangsur, sehingga dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit uang jangka waktunya lebih dari tiga tahun kredit ini diberikan untuk kredit investasi, misalnya pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, dan lain-lain yang nominalnya besar serta kredit konsumtif yang nilainya besar, misalnya KPR.

3) Kredit Dilihat Dari Sektor Usaha

Dilihat dari sektor usahanya, kredit dibagi antara lain sebagai berikut:

a) Sektor Industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki manfaat lebih tinggi, beberapa contoh sektor industri antara lain industri elektronik, pertambangan, kimia dan tekstil.

b) Sektor Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan perdagangan besar. Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan. Misalnya, untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar. Beberapa contoh kredit perdagangan antara lain kredit yang diberikan kepada usaha

supermarket, distributor, eksportir, rumah makan, dan usaha perdagangan lainnya.

c) Sektor Pertanian, Perternakan dan Perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, pternakan dan perikanan. Kredit tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani dan nelayan.

d) Sektor Jasa

Sektor jasa sebagai mana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

e) Sektor Perumahan

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Umumnya, diberikan dalam bentuk kredit konstruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan. Adapun cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari produk rumah yang telah terjual. Kredit kepada pengembangan untuk membangun rumah di kawasan perumahan tertentu.

4) Kredit Dilihat Dari Segi Jaminan

Menurut Kasmir (2014:119) kredit jika dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

- a) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

- b) Kredit tanpa agunan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5) Kredit Dilihat Dari Jumlahnya

Jenis kredit ini terdiri dari kredit UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), kredit UKM (usaha kecil dan menengah), kredit koperasi.

a) Kredit UMKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil, misalnya kredit yang diberikan bank kepada pengusaha tempe dan perancangan.

b) Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp. 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp. 350.000.000,- UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik disbanding dengan UMKM, sehingga bank juga dapat memenuhi permohonan kreditnya. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan, toko dan grosir)

c) Kredit Koperasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukan kepada debitur besar (koperasi). Umumnya, bank lebih mudah melakukan analisis terhadap debitur koperasi karena data keuangannya lebih lengkap administrasinya baik, dan struktur permodalannya kuat.

5. Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Prinsip pemberian kredit dengan formula 5C adalah sebagai berikut (Dahlan, 2001:171) :

a. *Character* (Kepribadian)

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Pejabat analisis dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan, temperamental dan membanggakan diri secara berlebihan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemauan debitur untuk emlunasi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosia. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar (Kasmir, 2008:118). Oleh karena itu dalam upaya “penyidikan” tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya (Rachmat & Maya, 2008:84).

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan gambaran mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan *resources* yang terikat dengan bidang usaha, kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi

tuntutan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (Ismail, 2011:121).

c. *Capital* (Modal)

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Penilaian capital ini lebih diarahkan terhadap kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari *current assets* yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan *current liabilities* disebut dengan *working capital*. Analisis capital ini dimaksudkan untuk dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit dari bank proporsional. Bank harus mengetahui *debt to equity ratio* yang dapat diperhitungkan dengan membandingkan besarnya seluruh hutang debitur dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan. Untuk pemohon kredit yang bekerja sebagai pegawai baik swasta maupun negeri harus menyertakan slip gaji dari perusahaan atau instansi sedangkan untuk calon debitur yang mempunyai penghasilan tidak tetap harus membuat surat keterangan penghasilan dengan mengetahui dari pihak kepala desa setempat. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan self financial, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta (Asiyah, 2010:81).

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan suatu jaminan yang bisa memperkuat tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya atau dengan penghasilannya baik tetap maupun tidak tetap akan mampu melunasi kredit. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin (Kasmir, 2015:96).

e. *Condition* (Kondisi)

Kondisi yang diisyaratkan disini adalah kegiatan usaha debitur harus mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan terlebih penting bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati oleh debitur, bila mungkin lebih dari tiga tahun kedepan bidang usaha masih banyak layak dan prospektif (Kasmir, 2015:96).

6. Kualitas Kredit

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada bank, Rivai (2008:451) menyatakan unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga. Pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bungatepat waktu memiliki mutasi rekening yang aktif bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit digolongkan dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari atau kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relative aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih 90 haru, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih 90 hari, terhadap indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit yang diragukan apabila memenuhi kriteria yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen terjadi wanprestasilebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumentasi hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

e. Macet (*Loss*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau segi hukummaupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Menurut Budisantoso & Triandaru (2006:174) penggolongan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga digolongkan menjadi 5 yaitu :

- a. Lancar, yaitu kondisi pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tak ada tunggakan serta sesuai syarat kredit (30 hari)
- b. Dalam perhatian khusus, yaitu tunggakan pokok/bunga sampai 90 hari dan jarang mengalami cerukan.
- c. Kurang lancar, yaitu kondisi tunggakan pokok/bunga diatas 90 hari sampai dengan 120 hari dan cerukan berulang kali khususnya untuk menutupi rugi operasionalnya dan arus kas.
- d. Diragukan, yaitu kondisi tunggakan pokok/bunga diatas 120 hari samapai dengan 180 hari dan cerukan permanen khususnya untuk menutupi rugi dan kekurangan arus kas macet, yaitu kondisi tunggakan pokok atau bunga lebih dari 180 hari.

2.1.4 Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karenafaktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001:174). Menurut

Riva (2008:477) kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Menurut Siamat (2003:320) kredit macet atau bad debt adalah kredit yang setelah jatuh tempo belum dapat diselesaikan pembayarannya karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan kondisi debitur.

2. Dampak Kredit Macet

Kredit macet merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank, karena dengan adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, maka selanjutnya memungkinkan penurunan laba. Kondisi kinerja usaha bank yang kurang bagus akan berpengaruh secara menyeluruh terhadap upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, pemupukan modal sendiri dan pengembangan usaha.

Berikut ini beberapa dampak jika kredit yang disalurkan oleh bank bermasalah antara lain (Ismail, 2010) :

a. Laba/Rugi Bank Menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit

b. *Bad debt ratio* menjadi lebih besar

Risiko aktiva produktif menjadi lebih rendah. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat. Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh padapenurunan keuntungan bank.

c. *ROA dan ROE* menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

3. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan semuanya lancar.

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain (Ismail, 2010) :

a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Namun demikian jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan *cash flow* perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali. Beberapa alternative *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain :

- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
- 2) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.
- 3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih luas.

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Perubahan dengan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Beberapa alternatif *Reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain:

- 1) Penurunan suku bunga.
- 2) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan
- 3) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang bertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.

- 4) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat *cash flow* perusahaan.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Bank dalam kasus ini akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain :

- 1) Bank dapat memberikan tambahan kredit.
- 2) Tambahan modal tersebut berasal dari modal debitur.
- 3) Kombinasi antara bank dan nasabah.

d. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain :

1. *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara *Rescheduling* dan *Restructuring* dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit bank untuk

menambahkan modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

2. *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meningkatkan bunga, dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

3. *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah

4. *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya memaksimalkan dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

e. Eksekusi

Merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur.

Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Bank pada praktiknya, tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

Terjadinya kredit macet menurut Dahlan (2001:175) disebabkan oleh berbagai factor, antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor internal kredit bermasalah ini berhubungan dengan kebijakan strategi yang ditempuh oleh pihak bank yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit dan lemahnya sistem informasi kredit, itikad kurang baik dari pihak bank.

b. Faktor Eksternal

Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah.

Selain itu, sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh debitur atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank (Pertiwi, 2018) adalah:

a. *Self Dealing*

Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah.

b. *Anxiety For Income*

Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sbagian besar bank sehingga ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

c. *Compromise of Credit Principles*

Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

d. *Incomplete Credit Information*

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

e. *Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements*

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib

membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank.

f. *Complacency*

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan.

g. *Lack of Supervising*

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

h. *Technical Incompetence*

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya akan berakibatkan kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik.

i. *Poor Selection of Risks*

Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya, menghitung nilai transaksi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan, memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit, dan harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik.

j. *Overlending*

Overlending adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.

k. *Competition*

Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.

5. Indikator Kredit Macet

Adapun indikator kredit macet adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi-sanksi terhadap kredit macet
- b. Tindakan pelanggaran perjanjian pembayaran kredit
- c. Penyelesaian kredit
- d. Perpanjangan kredit macet
- e. Dampak kredit macet terhadap keuangan LPD

2.1.5 Modal Debitur

1. Pengertian Modal Debitur

Penilaian modal lebih diarahkan terhadap kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari *current assets* (aktiva lancar) yang tertanam dalam bisnis dikurangkan dengan *current liabilities* (kewajiban lancar) disebut dengan *working capital* (modal kerja). Analisa capital ini dimaksudkan untuk dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit dari bank proporsional (Dahlan, 2001:172).

2. Indikator Modal Debitur

Dahlan (2001) menyatakan untuk mengukur variabel modal debitur terdiri dari 5 indikator yaitu, antara lain :

- a. Memiliki simpanan atau tabungan
- b. Tidak memiliki kredit di tempat lain
- c. Modal digunakan untuk menjalankan usaha
- d. Perencanaan yang matang
- f. Dapat mengelola modal sesuai keperluan usaha

2.1.6 Jangka Waktu Pinjaman

1. Pengertian Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu kredit merupakan cerminan dari resiko yang diberikan oleh bank. Semakin lama jangka waktu kredit semakin tinggi resiko yang mungkin akan muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan kredit jangka pendek, salah satu faktor yang sangat penting dalam memberi pertimbangan mengenai besarnya bunga yang akan dibebankan kepada seorang nasabah atau perusahaan yaitu jaminan (Suyanto, 2003). Jangka waktu pinjaman yaitu lama atau tidaknya waktu yang disepakati debitur dan kreditur dalam mengembalikan pinjamannya. Menurut (Zulbiah & Rodhiyah, 2017) menyatakan bahwa semakin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

Menurut Kasmir (2012) jangka waktu merupakan salah satu unsur kredit, yang dimana jangka waktu ialah waktu yang disepakati oleh kreditur (lembaga keuangan pemberi kredit) dan debitur (nasabah pemohon kredit)

sebagai masa pengembalian kredit. Kedua penjelasan mengenai jangka waktu di atas dapat menjelaskan bahwa jangka waktu mempengaruhi terjadinya kemacetan pada kredit yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah kredit. Jangka waktu disini juga merupakan unsur dalam sebuah kredit. Lembaga keuangan harus menyepakati jangka waktu yang tidak menimbulkan kemungkinan risiko yang cukup besar kredit tersebut macet.

2. Indikator Jangka Waktu Pinjaman

Indikator untuk variabel jangka waktu kredit mengacu kepada teori waktu kredit sesuai dengan teori Kuncoro dan Suhardjono (2009:209), yaitu :

- a. Besarnya pinjaman
- b. Minat pengembalian
- c. Efek jangka waktu kredit terlalu lama
- d. Pengembalian tepat waktu
- e. Perbedaan jangka waktu

2.1.7 Jaminan

1. Pengertian Jaminan Debitur

Jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur (Sutarno, 2009:169). Menurut Kasmir (2015:93) pemberian kredit dapat diberikan baik dengan jaminan ataupun kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan ini dapat digolongkan menjadi: jaminan benda berwujud, jaminan benda tidak berwujud, dan jaminan orang. Kredit tanpa jaminan, kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur.

Kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran suatu utang. Jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman apabila kredit yang telah diberikan tersebut mengalami kegagalan dalam pengembaliannya. Besarnya jaminan di konversikan dalam bentuk uang oleh badan analisis pada bank tersebut, dimana hanya 75% besarnya nilai jaminan tersebut menentukan jumlah tertinggi kredit yang diberikan (Suyanto, 2003).

2. Indikator Jaminan Debitur

Adapun indikator jaminan debitur adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas jaminan
- b. Perbedaan jaminan
- c. Sanksi jaminan
- d. Jumlah jaminan
- e. Nilai jaminan

2.1.8 Tingkat Suku Bunga

1. Pengertian Suku Bunga

Suku bunga adalah suatu beban biaya yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur dalam meminjamkan pinjaman (uang). Menurut (Dewi & Suryanawa, 2016) menyatakan bahwa faktor-faktor penentu NPL (*Non Performing Loan*) untuk setiap kategori pinjaman salah satunya adalah suku bunga. Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu. Penentuan suku bunga pinjaman dan simpanan bunga bank adalah sebutan untuk imbalan jasa atas pinjaman uang. Menurut Sunariyah (2013:80) Suku

bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Suku bunga adalah balas jasa yang harus dibayarkan akibat dipergunakannya dana dengan sejumlah rupiah (Rompas, 2018). Suku bunga juga merupakan besarnya presentase yang harus dibayarkan dari suatu pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahunnya dibagi dengan jumlah pinjaman (Zulbiah and Rodhiya, 2018.). Bunga pinjaman adalah bunga yang harus dibayar oleh nasabah atau peminjam kepada kreditur karena telah meminjam dana (Jariah, 2013). Suku bunga di pasar dan kekuatan para pesaing bisa menjadi salah satu penyebab besarnya tingkat suku bunga yang dibebankan untuk berbagai kredit kepada para peminjam (Hasniar, 2016). Karena besarnya tingkat suku yang dibebankan kepada nasabah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi apakah nasabah akan mengambil kredit atau tidak.

Pada akhirnya, semakin rendah tingkat suku bunga yang dibebankan akan menaikkan jumlah kredit yang diminta, begitu pula sebaliknya. Tingkat suku bunga ini mengacu pada Bank Indonesia (BI) Rate yaitu kebijakan mengenai suku bunga yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan ke publik (Suprpto, dkk, 2018). Keberadaan bunga sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam melunasi kreditnya. Apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka akan berimbas pada nasabah yang kesulitan untuk mengembalikan kreditnya (Padmantyo and Muqorobin, 2011).

2. Indikator Tingkat Suku Bunga

Indikator tingkat suku bunga dalam penelitian ini mengacu kepada fungsi dan peran suku bunga sesuai dengan teori Sukirni (2006:382), yaitu :

- a. Suku bunga menarik
- b. Mudah dijangkau
- c. Sesuai kebutuhan pinjaman
- d. Suku bunga tinggi
- e. Suku bunga bersaing

2.1.9 Pemberian Kredit.

1. Pengertian Pemberian Kredit

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya untuk peminjam sesuai jenis perjanjian yang telah disepakati. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian Hasibuan (2004:87). Menurut Suhardjono (2006:11), Pemberian Kredit adalah Penyediaan uang berdasarkan persetujuan pinjam meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tidak jauh dari risiko yang ada di dalamnya yaitu risiko kredit. Dengan adanya hal tersebut akan berdampak pada perusahaan dalam menghasilkan labanya. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Namun disamping itu,

kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah kredit, karena kredit tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*) (Firdaus dan Ariyanti, 2011:4).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan untuk selanjutnya dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pemberian kredit sehingga nampaknya jumlah kredit yang diberikan merupakan salah satu usaha yang penting bagi dunia perbankan. Dan sumber pendapatan bank pun mayoritas berasal dari kegiatan penyaluran dan pemberian kredit (dalam bentuk hasil bunga).

2. Indikator Pemberian Kredit

Adapun indicator dari pemberian kredit (Ernayati, 2012) adalah sebagai berikut:

- a. Sistematika pemberian kredit
- b. Kebijakan dan prosedur pemberian kredit
- c. Syarat pemberian kredit
- d. Kepercayaan moral
- e. Penggunaan prinsip 5C

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yaitu:

Marini (2018) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Yasa Mandiri. Variable

independen pada penelitian ini adalah karakter debitur, kemampuan manajerial debitur, jaminan debitur, suku bunga, modal debitur, sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter debitur, kemampuan manajerial debitur, jaminan debitur berpengaruh negative terhadap kredit macet. Suku bunga dan modal debitur berpengaruh positif terhadap kredit macet.

Gustifa (2012) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Kota Padang. Variable independen dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga, jangka waktu, stabilitas penjualan anggota, kolektibilitas, dan komitmen anggota. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kredit bermasalah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet. Sedangkan jangka waktu, stabilitas penjualan anggota, kolektibilitas dan komitmen anggota tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Febrianti (2015) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Sengkang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakter, jaminan, kemampuan manajerial, kondisi usaha dan pengawasan kredit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kredit bermasalah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakter, jaminan, kemampuan manajerial, kondisi usaha dan pengawasan kredit berpengaruh negative terhadap kredit bermasalah.

Pertiwi (2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simoan Pinjam (KSP) Mimba Srtha Sedana Desa Sanur Kauh. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakter, kemampuan manajerial, jaminan, suku bunga, modal. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan variabel karakter tidak berpengaruh terhadap kredit macet, kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap kredit macet, jaminan tidak berpengaruh terhadap kredit macet, suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet, modal tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Agustari (2019) dengan judul Pengaruh Jangka Waktu, Jaminan Kredit, Tingkat Suku Bunga Dan Karakter Para Debitur Terhadap Besarnya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jangka waktu, jaminan, suku bunga, karakter. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jangka waktu dan jaminan berpengaruh negative terhadap kredit macet, sedangkan variabel suku bunga dan karakter berpengaruh terhadap kredit macet.

Sucitawati (2018) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Variable independen dalam penelitian ini adalah jangka waktu, suku bunga, jaminan dan pemberian kredit, sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable jangka waktu, jaminan dan pemberian kredit berpengaruh negatif terhadap kredit macet. Suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet.

Dwipayana (2017) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Menanga Kecamatan Rendang. Variable independen pada penelitian ini adalah jangka waktu, suku bunga, jaminan, karakter, dan kemampuan manajerial. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet, dan variable jaminan berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan variable jangka waktu, karakter dan kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Subagiarta (2018) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Gianyar. Variable independen dalam penelitian ini adalah jangka waktu, suku bunga, jaminan, karakter dan kemampuan manajerial. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kredit macet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kredit macet, sedangkan variable suku bunga dan jaminan berpengaruh positif terhadap kredit macet dan variable karakter dan kemampuan manajerial berpengaruh negatif terhadap kredit macet.